Lampiran:

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

1. Nama :

2. Tempat tanggal lahir :

3. Pendidikan :

4. Alamat :

5. Tempat kerja :

6. Jabatan ;

B. Gambaran pertanyaan Untuk Informan

1. Bagaimana menurut pian mengenai surat edaran… apakah wajib dilaksanakan?
2. Sehubungan dengan di keluarkan surat edaran ini apakah bagi laki-laki yang ingin menikah dalam masa idah istrinya serta-merta langsung di tolak begitu saja pak?
3. Kalau di lihat dari segi perceraian, mereka yang melakukan perceraian khususnya perempuan yang minta cerai kemungkinan untuk kembali lagi itu sangat kecil, jadi menurut pian apakah surat edaran ini sudah relevan dengan kondisi saat ini?
4. Menurut bapak apakah surat edaran ini memiliki maslahat atau justru memberikan mudharat pak?
5. Sehubungan dengan surat edaran ini untuk di kantor bapak ini apakah ada alternatif ataupun persyaratan yang dibuat agar para lelaki bisa menikah lagi dalam masa idah istrinya?

6. Menurut bapak seberapa penting surat edaran ini, sebagaimana diketahui bahwa seorang laki-laki memiliki masa idah sebagaimana halnya dengan perempuan sedangkan di dalam kitab-kitab fiqih klasik masa idah itu hanya diberlakukan bagi seorang perempuan saja dengan tujuan untuk mengetahui kekosongan rahim dari seorang istri?
7. Berdasarkan penerapan surat edaran ini yang sudah kurang lebih satu tahun apakah memberikan dampak yang signifikan dalam hal pernikahan dalam masa idah istri?
8. Bagaimana menurut pandangan bapak apakah ada tujuan lain selain menghindari poligami terselubung sehingga dikeluarkan surat edaran ini?
9. Apa yang melatar belakangi bapak berpersepsi demikian jika dilihat dari segi pengalaman bapak?
10. Apa yang melatar belakangi bapak berpersepsi demikian jika dilihat dari segi keadaan/situasi?
11. Apa yang melatar belakangi bapak berpersepsi demikian jika dilihat dari segi objek/surat edaran?
12. Berdasarkan pengalaman bapak apakah surat edaran seperti ini bernasib sama seperti surat edaran sebelum-sebelumnya tidak berjalan sesuai harapan?
13. Bagaiamana pendapat bapak mengenai kedudukan surat edaran ini dilihat dari segi hukum dan juga dalam masyarakat?
14. Apakah menurut bapak surat edaran ini bersifat mengikat secara umum jika dilihat dari segi kepentingan yang ada di dalamnya?

15. Bagaimana pandangan bapak tentang penolakan pernikahan dalam masa idah istri ini sebagaimana tercantum dalam surat edaran ini?

Yth: Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
se Indonesia.

SURAT EDARAN
NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021
TENTANG
PERNIKAHAN DALAM MASA IDAH ISTRI

A. Pendahuluan
1. Bahwa berdasarkan hasil pembahasan dalam forum diskusi antara Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 30 September 2021 bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah tidak berjalan efektif sehingga perlu dilakukan peninjauan;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.

B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud Surat Edaran ini sebagai petunjuk pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa idah istrinya.
2. Tujuan Surat Edaran ini untuk memberikan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa idah istrinya.

C. Ruang Lingkup
Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi ketentuan mengenai pencatatan pernikahan bekas suami dalam masa idah istri.

D. Dasar
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

E. Ketentuan

1. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah;
2. Ketentuan masa idah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian;
3. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya;
4. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa idah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung;
5. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa idah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.

F. Penutup

1. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi kita semua.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

KAMARUDDIN AMIN

Tembusan:
1. Menteri Agama; dan
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@tain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anggi Syahnata
NIM : 190102010077
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : PERSEPSI MASYARAKAT BANJARMASIN TERHADAP SURAT EDARAN NO: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA IDAH ISTRI (STUDI ANALISIS DI KOTA BANJARMASIN)

Pembimbing I : Dr. Hj. Wahidah, M.H.I
Pembimbing II : Rahman Helmi, S.Ag., MSI

NO.	PEMBIMBING I		PEMBIMBING II	
1	Catatan Pembimbing: Usahakan lebih kepada open ended question, informan bisa secara bebas memberikan respon nya tanpa terkait dengan pedoman wawancara.		Catatan Pembimbing: - Paragraf footnote perlu dirapikan sesuai aturan (h. 2, 3, ….. dst) - Landasan Teori diberi judul sesuai dengan isi pada Bab II - Teori pada Bab II harusnya teori yang relevan, mis: (1) Pencatatan Pernikahan bekas suami dalam masa idah istri (2) poligami dalam masa idah dan pengaturannya. Talak dan rujuk tidak relevan. - Pedoman Wawancara belum dibuat	
	Tanggal: 7-11-2022	Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal: 16-11-2022	Tanda Tangan Pembimbing:

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

2	Catatan Pembimbing: Lanjutkan dulu sampai dengan bab lainnya, karena ibu ingin melihat analisis dihubungkan dengan bab II, sedang laporan dihubungkan dengan metode penilitian.		Catatan Pembimbing: - Bab II diberi judul sesuai konten (isi dari bab II) - Penyajian data ssudah bagus. - Analisis terkait persepsi dan faktor yang mempengruhi persepsi sangat baik jika disajikan berdasarkan kategori (poin-poin) yang diberi sub judul agar bahasan per kategori menjadi fokus.	
	Tanggal: 16-11-2022	Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal: 10-02-2023	Tanda Tangan Pembimbing:
3	Catatan Pembimbing: **CATATAN (UNTUK BAB I)**: 1. Lengkapi bagian awal skripsi ini dengan: Halaman kover, halaman judul, tanda persetujuan, pengesahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, dll. (penulisannya lihat buku pedoman terbaru yang berlaku)! 2. Periksa lagi di tiap halaman bab ini, apakah penulisan footnote sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku di fakultas Syariah. Seperti: a. Spasi antar footnote dalam satu halaman apakah dua/satu spasi, (lihat footnote nomor 2 dan 3), **Lihat misalnya footnote 4 dan 5, penulisan h. dengan hlm.** b. Tanda baca (:) sesudah kota penerbit?, c. Huruf awal judul tulisan, supaya diseragamkan (dengan capital) d. Spasi antar kata dalam kalimat, margin kiri-kanan, atas-bawah, dimulainya tulisan paragraph (masuk menjorok berapa cm). 3. Halaman 2 penulisan kaidah, jika nomor footnote 3, dikutip dari kitab asli yang berbahasa Arab, nomor footnote diketakkan		Catatan Pembimbing: BAB V Kesimpulan - Simpulan diberi nomor sesuai jumlah rumusan masalah - Simpulan ditulis dengn kalimat yang padat/ringkas dan jelas.	

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

pada kaidah, bukan pada terjemahananya.

4. Halaman 3 dan 4 terdapat paragrafh yang terlalu panjang sehingga perlu diperbaiki dengan membuat paragrafh tambahan. Seperti mulai kata Pada hakikatnya… full. Kata sementara itu … footnote 7. Baca kembali maksud paragraph!
5. Dalam latar belakang, sebaiknya ditambah lagi uraian terkait kenapa masyarakat kota Banjarmasin yang dipilih. Selain itu harus ada kejelasan tentang yang dimaksudkan dengan masyarakat di sini, apakah pasutri? dan kenapa pula dengan persepsi mengenai… ?
6. Kata/kalimat sebelum rumusan (judul/tema tulisan), apakah harus ditulis capital semua dan di bold penulisannya?.
7. Perhatikan rumusan nomor 1, apakah memang perlu dituliskan dalam kalimatnya tentang surat edaran nomor ….Rumusan ini juga masih belum ada kejelasan terkait masyarakat yang dimaksudkan, mungkin pasutri? Rumusan nomor 2, bisa dipertimbangkan untuk menggali alasan mengapa masyarakat berpendapat seperti pada jawaban di nomor 1.
8. Pertimbangkan lagi tentang definisi operasional, mungkin masih ada lagi kata yang perlu dioperasionalkan. Sebab bisa saja dimasukkan kata-kata yang ada dalam tulisan/pembahasan. dan kenapa pasutri justru tidak termasuk dalam maksud masyarakat di sini. Padahal KUA justru merupakan masyarakat yang memang sudah menjadi kewajibannya untuk mengetahui karena ini menjadi bagian beban tugasnya. Sehingga terkesan tidak ada manfaat praktisnya jika masyarakat yang dimaksudkan hanya pihak KUA ini.
9. Perhatikan dan baca lagi tentang teknik penulisan kutipan langsung ataupun tidak langsung.
10. Munculkan juga alasan memilih judul dalam latar belakang (mungkin dalam satu/dua kalimat khusus) tentang kenapa masyarakat tersebut yang dipilih, dan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

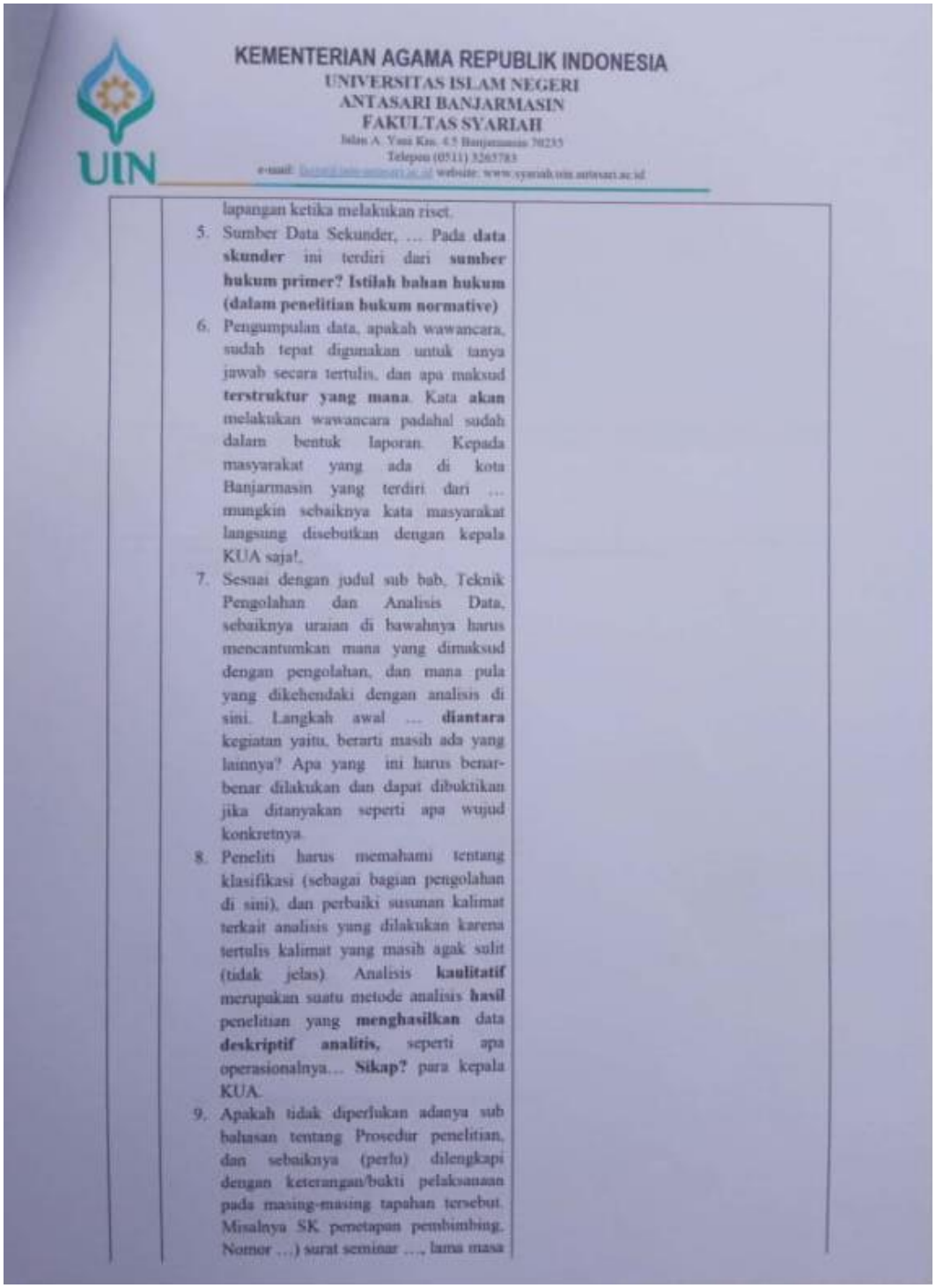
	mengapa melihatnya melalui masalah iddah tersebut? 11. Mungkin masih perlu dijelaskan terkait kajian pustaka yang membedakan di subjek dan objek secara khusus dengan penelitian penulis. Jadi tidak sekedar menyebutkan punya peneliti terdahulu secara keseluruhan, baru sesudahnya peneliti jelaskan perbedaan dan persamaan dengan empat tulisan terdahulu. 12. Sehingga jelas bahwa antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis perbedaannya. Baik dari sisi subyek ataupun objeknya, dengan mempertimbangkan untuk memasukkan ini pada tiap nomor penelitian yang ada (di uasi per penelitian). 13. Periksa lagi per halamannya terkait kelebihan dan kurangnya huruf atau tanda baca pada kata di setiap halaman pada keseluruhan bab ini!			
	Tanggal: 13-02-2023	Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal: 17-02-2023	Tanda Tangan Pembimbing:
4	Catatan Pembimbing: **CATATAN (UNTUK BAB II)** 1. Bab ini supaya diberi judul. Judulnya bisa dipertimbangkan supaya melingkupi semua sub bahasan yang ada di dalamnya (Perkawinan, Konsep **Idah,** Pencatatan … dalam masa **Idah,** dan Poligami dalam … dan Pengaturannya) A. Perkawinan, tapi kenapa 1. Pernikahan, **Defenisi?** (Penulisannya yang betul sesuaikan kamus). **2.** Rukun dan Syarat **Perkawinan. Kata Idah,** adakah di kamus atau penulisannya harus dengan transliterasi). 2. Bab II ini jumlah halamannya cukup banyak (hal. 18-51). Pertimbangkan juga komposisinya meski tidak ada persyaratan khusus. 3. Perhatikan penulisan teks yang	Catatan Pembimbing: Ya, sudah cukup, dapat diajukan dihadapan sidang skripsi.		

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

	berbahasa Arab (al Qur'an atau yang lainnya) tampaknya masih belum meneyesuaikan pedomann terkait jenis huruf yang dipakai (Traditional Arabic) 4. Apa yang menjadi catatan pada (bab I) terkait masalah teknis, supaya diperhatikan juga untuk bab-bab selanjutnya. Termasuk pedoman transliterasi, karena pada uraian bab ini banyak terdapat istilah fikih munakahat yang mengharusnya transliterasinya! Diantaranya seperti penulisan **idah, At-Tardmizy (hal. 20, ta'adud al-zawaz hal. 43) dan lain-lainnya, dengan penggunaan symbol untuk tanda panjang.** 5. Pertimbangkan lagi sub-sub bahasan yang ada pada bab II di sini, apakah semuanya terpakai untuk kepentingan analisis. Jika memang masih ada dan perlu perubahan baik pertambahan/pengurangan uraian, silahkan untuk melakukan perubahan! 6. Perhatikan penulisan kutipan langsung/tidak langsung pada tulisan/uraian di bab ini, agar jangan sampai ada indikasi *plagiat* di dalamnya. Agar tidak bermasalah ketika dilakukan uji/cek plagiasi yang mengharuskan merevisi lagi.			
	Tanggal: 15-02-2023	Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal: 14-03-2023	Tanda Tangan Pembimbing:
5	Catatan Pembimbing: **CATATAN (BAB III):** 1. Kalimat di paragraph pertama ini supaya diperbaiki lagi susunannya, karena tertulis, Pada **penelitian ini peneliti menggunakan jenis penenelitian** hukum sosiologis. Paragraf kedua … dalam **penelitian ini peneliti** … Penjelasan di bawahnya supaya disesuaikan dengan judul sub bab saja. Sebaiknya dijelaskan langsung secara operasional (sesuai maksud		Catatan Pembimbing:	

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

	peneliti), meskipun tidak ada pelarangan mengutip punya orang, tapi harus focus pada bahasan peneliti. Seperti tertulis … pernyataan dalam penelitian ini memiliki karakterisitk … Apakah peneliti sudah paham tentang apa yang dimaksudkan dalam kalimat ini.? Mungkin bisa ditambahkan alasan pemilihan lokasi penelitian dengan kalimat yang lebih bersifat ilmiah. Jadi bagus ditambah lagi keterangan yang menjelaskan alasan mengapa tempat ini yang dipilih. 2. Paragraf 2, **Dalam penelitan ini peneliti, … meneliti** (terlalu banyka pengulangan kata ini) penulisan **iddah**, kata **yang mana atau dimana** tetapi tidak dimaksudkan untuk bertanya mengenai tempat. Ini **digunakan guna**. Baca kembali kalimat pada paragraph ini, dan perbaiki, supaya jangan terulang-ulang, dan harus mudah dipahami maksudnya oleh pembaca. 3. Jika identitas informan, menjadi bagian data, maka apakah ini nanti menjadi bagian yang dianalisis juga. Karena ketika identitas informan disebut sebagai bagian data, maka jangan lupa untuk memperlakukannya secara konsisten, diolah (data *processing*) dan dianalisis juga. Jika tidak dilakukan, maka patut dipertimbangkan!. 4. Sumber data … kata yang mana (tidak bertanya tempat?) kata masyarakat di sini supaya dioperasionalkan maksudnya karena masyarakat maksudnya sangat luas. Sebaiknya sumber data menyebutkan jumlah informannya. Baik dari kepala KUA, atau ada orang lain yang terkait. **Masyarakat (harus konkret menunjuk orangnya).** Karena sumber data di sini belum ada kejelasan terkait siapa yang dimaksudkan dengan masyarakat tersebut (masih sangat umum). Sesuaikan dengan kenyataan di	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasyariah.uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

lapangan ketika melakukan riset.

5. Sumber Data Sekunder, ... Pada **data skunder** ini terdiri dari **sumber hukum primer? Istilah bahan hukum (dalam penelitian hukum normative)**
6. Pengumpulan data, apakah wawancara, sudah tepat digunakan untuk tanya jawab secara tertulis, dan apa maksud **terstruktur yang mana**. Kata **akan** melakukan wawancara padahal sudah dalam bentuk laporan. Kepada masyarakat yang ada di kota Banjarmasin yang terdiri dari ... mungkin sebaiknya kata masyarakat langsung disebutkan dengan kepala KUA saja!,
7. Sesuai dengan judul sub bab, Teknik Pengolahan dan Analisis Data, sebaiknya uraian di bawahnya harus mencantumkan mana yang dimaksud dengan pengolahan, dan mana pula yang dikehendaki dengan analisis di sini. Langkah awal ... **diantara** kegiatan yaitu, berarti masih ada yang lainnya? Apa yang ini harus benar-benar dilakukan dan dapat dibuktikan jika ditanyakan seperti apa wujud konkretnya.
8. Peneliti harus memahami tentang klasifikasi (sebagai bagian pengolahan di sini), dan perbaiki susunan kalimat terkait analisis yang dilakukan karena tertulis kalimat yang masih agak sulit (tidak jelas). Analisis **kaulitatif** merupakan suatu metode analisis **hasil** penelitian yang **menghasilkan** data **deskriptif analitis,** seperti apa operasionalnya... **Sikap?** para kepala KUA.
9. Apakah tidak diperlukan adanya sub bahasan tentang Prosedur penelitian, dan sebaiknya (perlu) dilengkapi dengan keterangan/bukti pelaksanaan pada masing-masing tapahan tersebut. Misalnya SK penetapan pembimbing, Nomor ...) surat seminar ..., lama masa

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

	penelitian berdasarkan surat izin riset Nomor … atau waktu pelaksanaan … dan hal-hal lainnya yang memang ada bukti fisiknya!.			
	Tanggal: 15-02-2023	Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:
6	Catatan Pembimbing: **CATATAN (BAB IV)**: 1. A. Sebaiknya kata masyarakat langsung menunjuk pada kepala KUAnya saja, atau ada alasan yang perlu dijelaskan kenapa harus menggunakan kata masyarakat ini?. 4 informan, angkanya supaya ditulis dengan huruf, dst. … 2 Orang, ditulis capital? 2. Responden dan informan baca lagi maksudnya, Karena dalam penelitian kualitatif, istilah yang lazim dipakai adalah informan untuk menunjuk kepada orang yang yang menjadi subyek penelitian 3. Identitas supaya disederhanakan dalam bentuk narasi, seperti, Yuseran (tanpa gelar), Amuntai … laki-laki, sampai pada kelima informannya, dan bisa dipertimbangkan semua informan dibuat dalam satu matrik, dengan menambahkan keterangan untuk menjelaskan kepala KUA Banjarmasin … 4. Jika identitas informan diberi point A, mungkin sebaiknya point B nya adalah berkaitan dengan pendapat kepala KUA. Jadi tidak setiap penjelasan pendapat Kepala KUA ini disebutkan dengan deskripsi data (sebagaimana tertulis dalam bab ini).		Catatan Pembimbing:	

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

	penelitian berdasarkan surat izin riset Nomor … atau waktu pelaksanaan … dan hal-hal lainnya yang memang ada bukti fisiknya!.			
	Tanggal: 15-02-2023	Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:
6	Catatan Pembimbing: **CATATAN (BAB IV)**: 1. A. Sebaiknya kata masyarakat langsung menunjuk pada kepala KUAnya saja, atau ada alasan yang perlu dijelaskan kenapa harus menggunakan kata masyarakat ini?. 4 informan, angkanya supaya ditulis dengan huruf, dst. … 2 **O**rang, ditulis capital? 2. Responden dan informan baca lagi maksudnya, Karena dalam penelitian kualitatif, istilah yang lazim dipakai adalah informan untuk menunjuk kepada orang yang yang menjadi subyek penelitian 3. Identitas supaya disederhanakan dalam bentuk narasi, seperti, Yuseran (tanpa gelar), Amuntai … laki-laki, sampai pada kelima informannya, dan bisa dipertimbangkan semua informan dibuat dalam satu matrik, dengan menambahkan keterangan untuk menjelaskan kepala KUA Banjarmasin … 4. Jika identitas informan diberi point A, mungkin sebaiknya point B nya adalah berkaitan dengan pendapat kepala KUA. Jadi tidak setiap penjelasan pendapat Kepala KUA ini disebutkan dengan deskripsi data (sebagaimana tertulis dalam bab ini).		Catatan Pembimbing:	

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

5. Karena informan ini diantaranya ada yang sudah pensiun, maka perlu dijelaskan juga dalam tulisan ini, baik pada bab metode atau bab laporan, termasuk alasan kenapa mereka dipilih!
6. Uraian pendapat sudah tampak bagus ketika menjelaskan tidak menggunakan kalimat yang seragam antar lima orang subyek. Hanya saja perlu diperiksa lagi, apakah kelimanya sudah memuat apa yang menjadi rumusan. Mungkin bagus jika terlihat jelas dua rumusan itu dalam bentuk perbedaan paragraghnya.
7. Apakah tidak sebaiknya dibuatkan matrik untuk kelima pendapat informan di atas sebelum masuk pada bagian analisis data
8. Hasil wawancara supaya dilengkapi dengan jam, tempat, dan hal-hal lainnya sebagai bukti yang meyakinkan pembaca. Sebaiknnya catatan kaki terkait uraian pendapat dilengkapi dengan waktu, tempat/keadaan pada saat wawancara (penjelasan lengkap), dan barangkali tidak perlu lagi menyebut nama, dan keterangan seperti pensiunan, karena sudah dijelaskan pada bagian metode atau .. (seperti pada catatan nomor 5 di atas).
9. Karena uraian pada bab ini adalah penyajian data yang didapat dari informasi di lapangan, jadi hindarkan bahasa yang terkesan sepertinya ada pendapat peneliti di dalamnya. Perhatikan penulisannya jika ini merupakan kutipan langsung penulis dari hasil wawancara.
10. Periksa kembali terkait kelengkapan uraian pada bab ini, telah memuat apa yang menjadi rumusan (jawaban dari masalah yang ingin dicari peneliti).
11. Mungkin bisa dipertimbangkan untuk membuat penyajian data ini lebih sistematis. Misal uraian yang sama dari beberapa informan bisa diformat kembali menjadi satu kesatuan uraian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

	dengan menyebut sumbernya dalam bentuk footnote atau yang menurut peneliti lebih simple. Sehingga tidak ada uraian yang sama harus diulang berkali-kali dalam tiap informan. Namun jika peneliti punya alasan khusus, silahkan tetap dengan yang ada.! 12. Analisis Data, jika tidak ada lagi nomor lainnya, maka tidak diperlukan nomor 1 seperti 1. Persepsi dan faktor … **Jadi di dalamnya seharusnya ada nomor 2 … menjelaskan?** 10. Analisis Data, sudahkah (sepenuhnya) menghubungkan antara uraian laporan dengan teori. (sesuaikan dengan yang peneliti jelaskan pada bagian metode yang sebenarnya masih perlu dioperasionalkan (lihat catatan di atas **deskriptif analitis,** seperti apa operasionalnya…) Sebab seharusnya analisis ini adalah (sesuai fungsinya) menghubungkan antara laporan dengan teori yang sudah disiapkan sebelumnya. **Peneliti harus memperhatikan kembali apa yang sudah diurai/dimuat dalam bab teori terdahulu, ada tidak terhubung**, seperti masalah (yang cukup panjang) terkait definisi perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, … Upayakan penjelasan panjang yang ada dalam bab teori ini tidak dibahasakan dengan kalimat pengulangan atau **pembahasan** yang sebenarnya tidak ada kaitannya pada bab II (maksudnya, sudah adakah dibahas pada bab landasan teori)? Jika tidak, bisa dipertimbangkan untuk dilakukan perubahan sehingga tidak terkesan "muncul tiba-tiba," atau bahkan terjadi pengulangan-pengulangan saja, karena fungsinya hanya memindahkan uraian pada bab II sebelumnya kepada bab analisis. 13. **Perhatikan kembali** pada sub. bahasan analisis ini, sudahkah ia membahas apa yang menjadi rumusan sebelumnya terkait pendapat dan faktor? 14. Perhatikan betul-betul uraian di bab ini,	

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

	apakah sudah tidak ada lagi yang salah ketik, dan informasi yang ditulis memang langsung dari sumbernya (pernyataan-pernyataan kalimat menurut para informan di sini, apakah memang sudah benar seperti itu?). Sehingga bagi setiap informan seharusnya ada catatan kakinya terkait kapan, dimana, dan tempat diterimanya informasi tersebut (sesuai dengan penjelasan di bab sebelumnya). 15. Ingat, jika identitas informan merupakan data, maka ia juga harus dianalisis.! 16. Hasil analisis adalah mendiskusikan antara jawaban rumusan dengan teori yang ada dalam bab II, dan bisa saja menghasilkan sesuatu yang berbeda. Peneliti diberi kebebasan untuk menyatakan pendapatnya sendiri terkait hasil diskusi ini. Tentu dengan dukungan teori yang memadai dan sudah disebutkan pada bab II sebelumnya. Jadi analisis tidak hanya sekedar memindah uraian (pada bab II) ke dalam bab analisis ini. Karena dipastikan akan dibuang/dihilangkan saja oleh tim penguji nantinya (jika ini sudah dilakukan peneliti). 17. Terkait dengan semua catatan di sini, sesuaikan dengan jenis penelitian dalam konteks tema penelitain ini.			
	Tanggal: 22-02-2023	Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:
7	Catatan Pembimbing: **CATATAN (BAB V)**: 1. Karena bab ini belum dibuat, silahkan (nantinya) perhatikan beberapa hal ini berikut: 2. Sudahkah simpulan ini merupakan hasil analisis terhadap laporan hasil penelitian sekaligus menjawab rumusan masalah (diskusi antara hasil dengan		Catatan Pembimbing:	

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

	teori yang ada). Oleh karena itu antara rumusan masalah dan simpulan point penomorannya sama. Tidak tiga (seperti pada tulisan ini) padahal rumusannya cuma dua. 3. Simpulan tidak dalam bentuk ringkasan dari uraian pada bab laporan/penyajian data, Sehingga tidak bersifat pengulangan dari apa yang sudah dipaparkan dalam bab sebelumnya (lihat simpulan nonmor 1 s/d 3). 4. Simpulan nantinya tidak bersifat "daur" karena berputar-putar di sekitar uraian yang sudah ada di bab penyajian. Sehingga simpulan tekesan hanya ringkasan. Pembaca belum melihat ada muatan analisis penulis yang merupakan suatu kewajiban dalam sebuah penelitian yang dilakukan. 5. Sebagai contoh: penulis ingin mengetahui tentang pendapat kepala KUA ... dan faktor ... lalu disusunlah rumusan masalah: Bagaimana persepsi ... dan bagaimana faktor ...? Setelah penelitian dilakukan, rumusan masalah dapat dijawab dengan: Bahwa pendapat kepala KUA ... adalah ... dan faktor ... nya adalah ... Di dalam landasan teori, disebutkan bahwa surat edaran mengenai ... menurut hukum Islam ... dan menurut hukum positif ... (sesuai dengan teori peneliti) dan tidak keluar hubungannya dengan uraian yang ada dalam sub. sub pembahasan yang ada dalam bab II. Maka disusunlah simpulannya sebagai berikut. Petama ... Kedua ..." Kata/kalimat yang sudah ada dalam dua pernyataan yang sama tidak lagi masuk dalam simpulan, karena ia sudah dijawab oleh penelitian dan teorinya juga sudah ada. 6. Saran, supaya dtsesuaikan dengan kepentingannya dan berhubungan dengan hasil analisis terkait perlu tidak, atau ada tidaknya urgensi pengaturan surat edaran tersebut!	

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

	Tanggal: 23-02-2023	Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:

***) Catatan:**

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkannya skripsi dalam sidang munaqasyah.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783
Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 2490 /Un.14/III.2/PP.00.9/05/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama	:	Anggi Syahnata
NIM	:	190102010077
Program/Jurusan	:	S.1/HKI
Judul	:	Sikap Kepala KUA Terhadap Surat Edaran No: P005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri (Studi Analisis Di KUA Kota Banjarmasin)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I	:	Dr. Hj. Wahidah, M.H.I
Pembimbing II	:	Rahman Helmi, S.Ag., MSI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 21 Juni 2022

Dekan

Amelia Rahmaniah
NIP. 197105191997032001

Tembusan :
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783
Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web. www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Nomor : B- 1087 /Un.14/III.2/PP.00.9/2/2023

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama	:	Anggi Syahnata
NIM	:	190102010077
Program/Jurusan	:	S.1 / HKI (AS)
Judul Terdahulu	:	Sikap Kepala KUA Terhadap Surat Edaran No: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri (Studi Analisis Di KUA Kota Banjarmasin)
Judul Baru	:	Persepsi Masyarakat Banjarmasin Terhadap Surat Edaran NO: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri (Studi Analisis Di Kota Banjarmasin)

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I	:	Dr. Hj. Wahidah, MH.I..
Pembimbing II	:	Rahman Helmi, S.Ag., MSI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 16 Februari 2023
Dekan

Amelia Rahmaniah
NIP. 197105191997032001

Tembusan :
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telp. (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 3674 /Un.14/III.2/PP.00.9/08/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama	:	Anggi Syahnata
NIM	:	190102010077
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul	:	SIKAP KEPALA KUA TERHADAP SURAT EDARAN NO: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA IDAH ISTRI (STUDI ANALISIS DI KUA KOTA BANJARMASIN)

telah melaksanakan seminar desain operasional pada:

Hari/Tanggal	:	Senin, 8 Agustus 2022
Waktu	:	10.00 - 12.00
Tempat	:	Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I	:	Dr. Hj. Wahidah, M.H.I
Penguji II	:	Rahman Helmi, S.Ag., MSI
Moderator	:	Muhammad Fauzar Ramdani
Pembahas Utama I	:	Muhammad Yazidi Rahman / 190102010093
Pembahas Utama II	:	Abidzar Al Ghiffary / 190102010142

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 23 Agustus 2022
Ketua Program Studi,

Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:
1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip

No. 99

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fsyariah.uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Anggi Syahnata
NIM : 190102010077
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Semester : VII (Tujuh)
Tahun Akademik : 2023/2024

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok :			
	a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.	1	25	
	b. Aspek penalaran dan idealisme.	5	8	
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater,negara,bangsa dan agama	2	7	
2.	Aspek Penunjang :			
	a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	5	16	
	b. Aspek pengabdian masyarakat	1	4	
JUMLAH		14	60	

Banjarmasin, 2023

Dosen Pembimbing

Rahman Helmi, S.Ag., MSI
NIP. 197405081999031002

Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI
NIP 197904102006041019

Dibuat rangkap 3 (tiga):
- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
Website: www.fs.uin-antasari.ac.id *E-mail*: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1306 /Un.14/III.2/TL.00/03/2023 — 2 Maret 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Proposal Skripsi
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
Kota Banjarmasin
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama	: **ANGGI SYAHNATA**
NIM	: 190102010077
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyyah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: Jl. Mangga 3 Ujung RT.24 RW.02 Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 20 Februari - 20 Maret 2023 dengan judul:

Persepsi Masyarakat Banjarmasin Terhadap Surat Edaran NO: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri (Studi Analisis di Kota Banjarmasin)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Shokhin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197301112003121001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
Website: www.fs.uin-antasari.ac.id *E-mail*: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1306 /Un.14/III.2/TL.00/03/2023 — 2 Maret 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Proposal Skripsi
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
Camat Banjarmasin Selatan
Kota Banjarmasin
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama	: **ANGGI SYAHNATA**
NIM	: 190102010077
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyyah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: Jl. Mangga 3 Ujung RT.24 RW.02 Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 20 Februari – 20 Maret 2023 dengan judul:

Persepsi Masyarakat Banjarmasin Terhadap Surat Edaran No: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri (Studi Analisis di Kota Banjarmasin)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197301112003121001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
Website: www.fs.uin-antasari.ac.id *E-mail*: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1306 /Un.14/III.2/TL.00/03/2023 — 2 Maret 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Proposal Skripsi
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
Camat Banjarmasin Timur
Kota Banjarmasin
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama	: **ANGGI SYAHNATA**
NIM	: 190102010077
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyyah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: Jl. Mangga 3 Ujung RT.24 RW.02 Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 20 Februari – 20 Maret 2023 dengan judul:

Persepsi Masyarakat Banjarmasin Terhadap Surat Edaran No: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri (Studi Analisis di Kota Banjarmasin)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197301112003121001

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN

Jalan Tembus Mantuil RT. 01 RW. 01 No. 19 Telepon 0511 3265560 Banjarmasin 70246

SURAT KETERANGAN

Nomor : 300/ [illegible] /BS/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama	:	**ANGGI SYAHNATA**
NIK/NIP/NIM/NPM	:	190102010077
Alamat	:	Jl. Mangga 3 Ujung Rt.24 Rw.02 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin
Judul Penelitian	:	Persepsi Masyarakat Banjarmasin terhadap Surat Edaran No.P005/DJ III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Isteri (Studi Analisis di Kota Banjarmasin)
Tujuan Penelitian	:	Izin Riset Persepsi Masyarakat Banjarmasin terhadap Surat Edaran No.P005/DJ III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Isteri (Studi Analisis di Kota Banjarmasin)
Lokasi Penelitian	:	Kota Banjarmasin
Nama Organisasi/Lembaga	:	Universita Islam Negeri Banjarmasin

Menerangkan bahwa yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian dari tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan 20 Maret 2023 dengan tema penelitian Persepsi Masyarakat Banjarmasin terhadap Surat Edaran No.P005/DJ III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Isteri (Studi Analisis di Kota Banjarmasin)

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 21 Maret 2023
An. Camat,
Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

H MASRANI,S.AP
Penata Tk.I
NIP. 19680206 198903 1 005

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR
Jalan. Manggis No. 20 Telp. (0511) 252129
BANJARMASIN 70236

SURAT KETERANGAN
No. : 070 / 454 / CAM / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Dra. Hj. RUSDIANA, M.AP
N I P	:	19670907 199010 2 001
Pangkat/ Golongan	:	Pembina Tk.I (IV/b)
Jabatan	:	Camat Banjarmasin Timur
Unit Kerja	:	Kecamatan Banjarmasin Timur
Menerangkan bahwa	:	
Nama	:	ANGGI SYAHNATA
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Bidang	:	Hukum Keluarga Islam
Judul	:	Persepsi Masyarakat Banjarmasin Terhadap surat edaran No. P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri (Studi Analisis di Kota Banjarmasin)
Lokasi	:	Kota Banjarmasin
Waktu	:	1 (satu) bulan

Bahwa yang bersangkutan akan melaksanakan kegiatan Pendataan/Penelitian/survey di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, sesuai dengan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perihal Surat Pemberitahuan Pendataan/Penelitian/Survey dengan Nomor : 072/255-Sekr/Bakesbangpol, tanggal 07 Maret 2023 dimana kegiatan Riset tersebut dilakukan selama 1 (satu) bulan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 07 Maret 2023

Camat Banjarmasin Timur,

Dra. Hj. Rusdiana, M.AP
Pembina Tk.I
NIP. 19670907 199010 2 001



KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN

Sertifikat

Nomor: 1046/Un.14/III.2/PP.00.9/02/2023

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

ANGGI SYAHNATA

NIM : 190102010077
Kelahiran Aek Kanopan, 21 Februari 2001
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 15 Februari 2023
D e k a n,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telp. (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-1599/Un.14/III.2/PP.00.9/03/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama	:	Anggi Syahnata
NIM	:	190102010077
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal	:	Selasa, 14 Maret 2023
Waktu	:	10.30 - 12.30 Wita.
Tempat	:	Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I	:	Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I	(Keislaman)
Penguji II	:	Dra. Hj. Wahidah, MHI	(Kesyariahan)
Penguji III	:	Dra. Hj. Nadiyah, M.H.	(Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 85,3 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 24 Maret 2023
Ketua Program Studi,

Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:
1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 144



PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN
Alamat Jl. A. Yani Km. 4.5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/XXVIII/190102010077/2022

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Anggi syahnata

Tempat dan Tanggal Lahir :

Aek Kanopan, 21 Februari 2001

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	85	Amat Baik
Microsoft Office Excel	85	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	85	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 05 September sampai dengan 07 Oktober 2022

Banjarmasin, 01 November 2022

Ketua,

Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005

Mengetahui,
Dekan,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI

UNIT PENJAMIN MUTU FAKULTAS SYARIAH

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web https://www.turnitin.com/ , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Anggi Syahnata
NIM : 190102010077
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Persepsi Masyarakat Banjarmasin Terhadap Surat Edaran No: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri (Studi Analisis di Kota Banjarmasin)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua UPM Fakultas Syariah

Fuad Luthfi, SH.,MH



Wawancara bersama dengan Bapak Zainal Arifin, S.Ag., MI.Kom



Wawancara Bersama dengan Bapak Drs. H. Nu’man. MM.



Wawancara Bersama dengan Bapak Drs. H. M Arifin, HM



Wawancara Bersama Bapak As’ad

RIWAYAT HIDUP

1	Nama Lengkap	:	Anggi Syahnata
2	Tempat dan Tanggal Lahir	:	Aek Kanopan, 21 Februari 2001
3	Agama	:	Islam
4	Kebangsaan	:	Indonesia
5	Status Perkawinan		Belum Kawin
6	Alamat		Jl. Mangga 3 Ujung Komp. Arrahim RT 24/02 No 10 Kebun Bunga, Banjarmasin Timur 70235 Kalimantan Selatan
7	Pendidikan	:	- SDN 115463 Sukajadi - MTS Islamiyah Londut - MA Pondok Pesantren Bina Ulama Kisaran
8	Pengalaman Organisasi	:	- LPPQ UIN Antasari Banjarmasin - PMII
9	Orang Tua		
	Ayah		
	Nama	:	Juni
	Pekerjaan	:	Wiraswasta
	Alamat	:	Dusun XI Huta Godang, Kecamatan Kualuh Hulu, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara
1	Ibu		
	Nama	:	Elvi Susanti
	Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga
	Alamat	:	Dusun XI Huta Godang, Kecamatan Kualuh Hulu, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara
10	Anak (Jumlah Saudara)	:	Anak pertama dai empat bersaudara